




	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM.32 Inderalaya Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil : +62 711 580644	KODE
		POS/UNSRI/PPI D-01/0-03
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN
JUDUL	PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	4 JUNI 2018
BAGIAN	PENGELOLAAN INFORMASI	

**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**



Disiapkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disahkan oleh
		
Pelaksana PPID Nurlay Meilinda, M.I.Kom	PPID Pelaksana Pembantu Prof. Dr. Alfitri, M.Si	PPID Pelaksana Dr. Ir. A Muslim, M.Agr

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM.32 Inderalaya Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil : +62 711 580644	KODE
		POS/UNSRI/PPI D-01/0-03
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN
JUDUL	PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	4 JUNI 2018
BAGIAN	PENGELOLAAN INFORMASI	

1. **TUJUAN**
 - 1) Memenuhi hak informasi atas informasi publik di Universitas Sriwijaya
 - 2) Menjelaskan tentang pengelolaan permohonan informasi di Universitas Sriwijaya
2. **RUANG LINGKUP**
POS ini menjelaskan tentang proses penanganan sengketa informasi publik di Universitas Sriwijaya. Hal ini sejalan dengan komitmen unsri untuk melaksanakan amanat dalam Undang-Undang No.14 tahun 2008. Oleh karena itu, diperlukan POS yang menjelaskan proses penanganan sengketa informasi publik di Universitas Sriwijaya
3. **DEFINISI**
 - a. **Informasi** adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.
 - b. **Dokumen** adalah informasi yang telah terdokumentasikan dalam berbagai kemasan baik cetak maupun elektronik
 - c. **Informasi publik** adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Universitas Sriwijaya yang berkaitan dengan kepentingan publik
 - d. **Komisi Informasi** adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang no.14 tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi
 - e. **Sengketa Informasi Publik** adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.
 - f. **Pemohon Informasi Publik** adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM.32 Inderalaya Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil : +62 711 580644	KODE
		POS/UNSRI/PPI D-01/0-03
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN
JUDUL	PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	4 JUNI 2018
BAGIAN	PENGELOLAAN INFORMASI	

4. **REFERENSI**
 - a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008
 - b. Peraturan Pemerintah RI no. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008
 - c. Peraturan Komisi Informasi Nomor.1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
 - d. Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2017 tentang pengklasifikasian Informasi Publik
5. **PIHAK YANG TERLIBAT**
 - a. Atasan PPID
 - b. PPID Pelaksana
 - c. Petugas PPID
 - d. Pemohon Informasi
6. **PROSEDUR**
 - a. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi berdasarkan alasan berikut :
 - 1) Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian yang ada dalam pasal 17 Uuno.14 tahun 2008
 - 2) Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 UU no.14 tahun 2008
 - 3) Tidak ditanggapinya permintaan informasi
 - 4) Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
 - 5) Tidak dipenuhinya permintaan informasi
 - 6) Pengenaan biaya yang tidak wajar, dan/atau
 - 7) Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam undang-undang
 - b. Pemohon Informasi Publik mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan diatas.
 - c. Petugas Informasi mencatat identitas diri pengaju keberatan dan kelengkapan pengaju keberatan dan nomor pendaftaran keberatan
 - d. Atasan PPID memberikan tanggapan terhadap keberatan yang diajukan, apabila tanggapan menguatkan putusan PPID, maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut .
 - e. Apabila pemohon informasi tidak puas atas tanggapan Atasan PPID maka penyelesaian sengketa dapat diajukan kepada Komisi Informasi Pusat

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM.32 Inderalaya Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil : +62 711 580644	KODE
		POS/UNSRI/PPI D-01/0-03
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN
JUDUL	PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	4 JUNI 2018
BAGIAN	PENGELOLAAN INFORMASI	

7. **BAGAN ALUR PROSEDUR**
(Lihat halaman berikut)

8. **LAMPIRAN**

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM.32 Inderalaya Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil : +62 711 580644	KODE
		POS/UNSRI/PPI D-01/0-03
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN
JUDUL	PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	4 JUNI 2018
BAGIAN	PENGELOLAAN INFORMASI	

No.	Kegiatan	Petugas PPID	Pelaksana PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Mutu Baku	Output	Keterangan
1	Pengaju keberatan menyampaikan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)				Formulir Keberatan Informasi	30 menit	Informasi publik	
2	Petugas Informasi mencatat identitas diri pengaju keberatan dan kelengkapan pengaju keberatan dan nomor pendaftaran keberatan				Formulir Keberatan Informasi	15 menit	Informasi publik	
3	Petugas PPID melaporkan keberatan informasi kepada PPID Pelaksana yang diteruskan ke Atasan PPID							

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM.32 Inderalaya Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil : +62 711 580644	KODE
		POS/UNSRI/PPI D-01/0-03
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN
JUDUL	PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	4 JUNI 2018
BAGIAN	PENGELOLAAN INFORMASI	

3	Atasan PPID memberikan tanggapan terhadap keberatan yang diajukan, apabila tanggapan menguatkan putusan PPID, maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut				PC	30 hari		
4	Apabila pemohon informasi tidak puas atas tanggapan Atasan PPID maka penyelesaian sengketa dapat diajukan kepada Komisi Informasi Pusat				PC	14 hari kerja		